



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 3, No. 1, 2026

# MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,  
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
KOTA BANDA ACEH**

[mister@serambimekkah.ac.id](mailto:mister@serambimekkah.ac.id)

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology  
and Educational Research

## Journal of MISTER

Vol. 3, No. 1, 2026

Pages: 1523–1529

Tantangan Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower, Saksi,  
dan Korban dalam Perkara Korupsi Berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 13 Tahun 2014

La Ode Suparno Tammar, Wa Ode Asma, Fuad Nur

Universitas Halu Oleo

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.4107>

### How to Cite this Article

APA : Tammar, L. O. S., Asma, W. O., & Nur, F. (2026). Tantangan Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower, Saksi, dan Korban dalam Perkara Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 3(1), 1523 – 1529. <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.4107>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister>

**MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*** is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

**MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*** is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



## Tantangan Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower, Saksi, dan Korban dalam Perkara Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014

La Ode Suparno Tammar<sup>1</sup>, Wa Ode Asma<sup>2</sup>, Fuad Nur<sup>3</sup>  
Magister Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespondensi: [waodeasma871@gmail.com](mailto:waodeasma871@gmail.com)

Diterima: 29-12-2025

| Disetujui: 09-01-2026

| Diterbitkan: 11-01-2026

### ABSTRACT

*Legal protection for whistleblowers is a crucial component in combating corruption in Indonesia. This study aims to assess the effectiveness of legal protection for whistleblowers under Article 10 of Law Number 31 of 2014 on Witness and Victim Protection, focusing on its practical implementation. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes primary and secondary legal sources through prescriptive analysis. The findings reveal that, despite the existence of a legal framework granting immunity and postponement of legal proceedings for whistleblowers acting in good faith, practical implementation remains weak due to regulatory disharmony, inadequate institutional coordination, and limited capacity of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). These weaknesses leave many whistleblowers vulnerable to intimidation, criminalization, and social pressures. The study recommends comprehensive regulatory reform, the establishment of specific legislation, and the strengthening of institutional capacity and legal culture to ensure effective legal protection and increased public participation in anti-corruption efforts.*

**Keywords:** Legal Protection, Whistleblower, Corruption

### ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap whistleblower merupakan elemen vital dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum bagi whistleblower berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan memperhatikan implementasinya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum yang menjanjikan kekebalan hukum dan penundaan proses hukum bagi pelapor yang bertindak dengan itikad baik, implementasi di lapangan masih lemah akibat disharmoni regulasi, lemahnya koordinasi institusional, dan keterbatasan kapasitas LPSK. Kondisi ini menyebabkan banyak whistleblower tetap rentan terhadap intimidasi, kriminalisasi, dan tekanan sosial. Studi ini merekomendasikan reformasi regulasi secara komprehensif, pembentukan undang-undang khusus, serta penguatan kelembagaan dan budaya hukum sebagai prasyarat tercapainya perlindungan hukum yang efektif dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Whistleblower, Korupsi

## PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam integritas institusi pemerintahan serta memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Muladi, 2005). Fenomena korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan melibatkan jaringan kekuasaan yang kompleks, sehingga mempersulit proses pembuktian melalui mekanisme penegakan hukum konvensional (Yadi & Lesmana, 2023).

Dalam konteks tersebut, kehadiran whistleblower sebagai pelapor yang berasal dari lingkungan internal lembaga atau pihak yang memiliki akses informasi strategis sangat krusial untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang tersembunyi (Ramadhani & Tarmizi, 2024). Studi yang dilakukan oleh Amin dan Wicaksana (2024) menegaskan bahwa whistleblower berperan mempercepat proses pengungkapan kasus korupsi, karena mampu menyediakan bukti awal yang tidak dapat diakses oleh aparat penegak hukum secara terbuka. Namun, posisi whistleblower di Indonesia masih sangat rentan. Penelitian yang dilakukan oleh Sopiati et al. (2025) menunjukkan bahwa pelapor kerap menghadapi intimidasi, ancaman fisik, serta kriminalisasi baik dalam bentuk gugatan pidana maupun perdata, yang pada akhirnya menurunkan minat dan keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi.

Kendati upaya perlindungan hukum terhadap whistleblower telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya melalui Pasal 10, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Hasil penelitian Amin dan Wicaksana (2024) mengungkapkan bahwa belum ada pengaturan yang tegas mengenai kedudukan hukum whistleblower serta mekanisme perlindungan sejak tahap pelaporan, sehingga pelapor seringkali diperlakukan sama dengan saksi biasa tanpa perlindungan khusus. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut menjadi kendala dalam pemberian perlindungan yang efektif (Saputri & Tarmizi, 2024).

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa urgensi penguatan perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam tindak pidana korupsi di Indonesia sangat tinggi. Penguatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi yang lebih detail dan komprehensif, melainkan juga menuntut adanya komitmen aparat penegak hukum untuk menerapkan prinsip perlindungan secara konsisten sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, peran strategis whistleblower dalam mendukung keberhasilan pemberantasan korupsi akan terus terhambat oleh potensi intimidasi dan kriminalisasi, yang secara tidak langsung berkontribusi pada lemahnya integritas sistem peradilan pidana di Indonesia (Amin & Wicaksana, 2024). Oleh karena itu, melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini, penulis bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai efektivitas regulasi serta menawarkan rekomendasi preskriptif guna memperkuat perlindungan hukum bagi whistleblower di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada penelaahan bahan hukum sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi aturan, asas, dan doktrin hukum terkait perlindungan whistleblower dalam tindak pidana korupsi (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan yang digunakan

terdiri dari pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan mengkaji berbagai regulasi yang relevan, serta pendekatan konseptual yang mengacu pada pandangan para ahli dan doktrin hukum. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik preskriptif guna menghasilkan rumusan yang logis dan sistematis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi whistleblower di Indonesia (Soekanto, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur secara normatif melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan ini secara tekstual memang menjanjikan karena mengafirmasi bahwa pelapor yang bertindak dengan itikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas laporannya. Namun, sebagaimana dikritisi oleh Fadhillah (2024), pengaturan tersebut masih bersifat terlalu umum dan tidak didukung instrumen teknis yang konkret, sehingga ruang perlindungan yang dijanjikan undang-undang sering kali tidak dapat diakses oleh pelapor ketika menghadapi ancaman nyata. Dalam praktiknya, pelapor sering kali kebingungan mencari perlindungan atau bahkan harus menghadapi proses hukum balik akibat ketidakjelasan mekanisme perlindungan, yang menandakan lemahnya political will dan kepedulian negara terhadap keberanian masyarakat membongkar praktik korupsi (Fadhillah, 2024).

Kritik terhadap kelemahan normatif juga disampaikan oleh Noho (2016), yang menegaskan bahwa kekaburan dalam menentukan siapa yang layak memperoleh status dan perlindungan sebagai whistleblower telah menyebabkan banyak pelapor menjadi korban kriminalisasi balik. Dalam beberapa kasus yang dikaji Noho, pelapor yang seharusnya memperoleh perlindungan justru menjadi sasaran intimidasi oleh pihak yang dilaporkan atau bahkan aparat penegak hukum itu sendiri. Fakta ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum di Indonesia, alih-alih menjadi benteng pemberdayaan pelapor, justru berpotensi menjadi sumber baru kerentanan dan ketidakadilan jika tidak diikuti aturan pelaksana yang tegas dan transparan (Noho, 2016).

Temuan serupa juga dikemukakan oleh Husna Amelia, Aji Mulyana, dan Mia Amalia (2025), yang mengidentifikasi adanya tumpang tindih peraturan antara berbagai regulasi terkait whistleblower seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang KPK, hingga Peraturan Mahkamah Agung No. 4/2011. Penelitian mereka menyoroti lemahnya perlindungan operasional di lapangan akibat ketidaksinkronan regulasi, serta minimnya penguatan kapasitas kelembagaan seperti LPSK. Amelia dkk. mengusulkan perlunya reformasi menyeluruh terhadap regulasi dan penguatan peran LPSK agar perlindungan terhadap whistleblower benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak sekadar bersifat simbolis (Amelia, Mulyana, & Amalia, 2025).

Pada aspek implementasi di sistem peradilan pidana, Ardiansyah, Zahri, dan Salia (2025) menekankan bahwa pelapor kerap menghadapi intimidasi, ancaman, bahkan risiko kriminalisasi balik, karena lemahnya mekanisme perlindungan dan ketidakjelasan prosedur di tingkat penegakan hukum. Mereka menyoroti pentingnya adanya perangkat pendukung yang konkret agar perlindungan terhadap whistleblower tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terimplementasi dalam praktik peradilan pidana (Ardiansyah, Zahri, & Salia, 2025).



Selain itu, Sopiya, Hidayatulloh, dan Arifin (2025) menyoroti bahwa meskipun berbagai regulasi seperti UU No. 31 Tahun 1999, PP No. 43 Tahun 2018, dan keberadaan LPSK telah ada, pelaksanaan perlindungan hukum di lapangan masih lemah. Penelitian mereka merekomendasikan pembentukan undang-undang khusus untuk pelapor serta pembenahan kelembagaan agar perlindungan hukum menjadi lebih terarah dan efektif. Tanpa pembenahan ini, pelapor tetap berada dalam posisi rentan terhadap ancaman dan tekanan dari berbagai pihak (Sopiya, Hidayatulloh, & Arifin, 2025).

Di sisi lain, Yadi & Lesmana (2023) menguraikan secara gamblang dampak lemahnya perlindungan hukum ini, yakni munculnya keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Banyaknya kasus pelapor yang harus menanggung risiko sosial, psikologis, bahkan ekonomi, setelah melapor, menyebabkan keberanian masyarakat untuk melaporkan praktik korupsi menurun. Akibatnya, upaya reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang bersih dan transparan terancam stagnan (Yadi & Lesmana, 2023).

Melalui sintesis temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa problematika perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia merupakan kegagalan multidimensi: mulai dari desain regulasi yang tidak responsif, lemahnya instrumen operasional, minimnya dukungan kelembagaan, hingga rendahnya komitmen aparat penegak hukum. Maka, solusi yang layak dipertimbangkan adalah mendorong reformasi regulasi yang komprehensif dan detail, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Tanpa langkah konkret ke arah tersebut, perlindungan hukum terhadap whistleblower akan tetap bersifat simbolik dan gagal menjadi instrumen pemberantasan korupsi yang efektif.

## 2. Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam perkara korupsi di Indonesia secara normatif telah memperoleh pengakuan melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Namun, pengakuan hukum ini belum mampu menjamin perlindungan yang efektif di tingkat implementasi. Hal ini tercermin dari hasil penelitian Amelia, Mulyana, dan Amalia (2025) yang mengungkapkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai kerangka normatif, tumpang tindih dan disharmoni regulasi justru memunculkan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi whistleblower. Dalam praktik, pelapor sering kali dihadapkan pada ancaman pembalasan maupun kriminalisasi, karena lemahnya koordinasi antar-lembaga dan tidak sinkronnya norma antara UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU KPK, dan peraturan Mahkamah Agung.

Kritik serupa juga diangkat oleh Sopiya, Hidayatulloh, dan Arifin (2025), yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap whistleblower belum beranjak dari sekadar formalisme normatif—perlindungan yang ada cenderung hanya bersifat administratif dan belum menyentuh perlindungan substantif. Tidak adanya undang-undang khusus dan mekanisme yang responsif menjadikan kebijakan ini gagal memenuhi kebutuhan dasar pelapor, seperti kepastian status hukum, perlindungan identitas, relokasi, serta dukungan psikologis dan sosial. Ini menunjukkan bahwa negara seolah hanya berupaya ‘mengisi kekosongan’ hukum tanpa benar-benar memberikan solusi komprehensif atas kerentanan whistleblower.

Persoalan semakin kompleks ketika menelaah praktik di tingkat peradilan pidana. Ardiansyah, Zahri, dan Salia (2025) menegaskan bahwa whistleblower tidak hanya rawan menjadi korban intimidasi dari pelaku, melainkan juga berhadapan dengan sikap aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami atau mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan pelapor. Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 10 UU No. 31/2014 di antara aparat penegak hukum menyebabkan inkonsistensi dalam

perlindungan yang diberikan, sehingga pelapor tetap berada dalam posisi yang sangat rentan baik secara hukum maupun sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan sangat bergantung pada integritas serta peran aktif aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai subjek hukum dalam mendorong perubahan sosial dan membangun karakter bangsa (Zulfadli, Abdullah, & Nur, 2017). Dalam banyak kasus, pelapor bahkan terpaksa menghadapi proses hukum balik sebelum kasus utama diputus, yang seharusnya secara normatif menjadi perlindungan utama bagi whistleblower.

Dimensi kelembagaan juga menjadi titik lemah yang sangat krusial. Penelitian Akmal, Rahman, dan Razak (2023) mengungkapkan bahwa efektivitas LPSK sebagai lembaga pelindung sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya, baik dari sisi anggaran, SDM, maupun infrastruktur. Selain itu, resistensi budaya masyarakat terhadap mekanisme perlindungan seperti relokasi dan perubahan identitas menjadi hambatan tersendiri. LPSK kerap kali menemui kendala dalam memberikan proteksi secara cepat, khususnya ketika terjadi tekanan politik atau ketidakpastian hukum yang melibatkan kepentingan pihak tertentu. Selain itu, akses keadilan bagi korban tindak pidana merupakan hak asasi manusia yang melekat, sehingga efektivitas perlindungan hukum sangat ditentukan oleh responsivitas lembaga dan aktor hukum dalam memenuhi kebutuhan korban maupun pelapor (Nur & Sirjon, 2023). Ini menandakan bahwa reformasi kelembagaan dan transformasi budaya hukum menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan perlindungan whistleblower.

Akibat langsung dari berbagai kelemahan tersebut adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum, sebagaimana dipotret oleh Yadi dan Lesmana (2023). Ketidakpastian dan risiko tinggi yang dihadapi oleh para pelapor menghambat partisipasi masyarakat dalam pengungkapan kasus korupsi. Negara terjebak dalam paradoks: di satu sisi membutuhkan keberanian publik untuk mendukung pemberantasan korupsi, namun di sisi lain gagal memberikan jaminan perlindungan yang konkret dan kredibel sehingga masyarakat enggan melapor. Kondisi ini berpotensi memperkuat budaya impunitas dan menggerus integritas sistem peradilan pidana Indonesia.

Secara kritis, kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap whistleblower tidak semata-mata terletak pada aspek hukum positif, melainkan juga berkaitan erat dengan political will, komitmen kelembagaan, serta kesadaran kolektif aparat penegak hukum dan masyarakat. Perlindungan whistleblower bukan hanya instrumen yuridis, tetapi juga indikator kematangan demokrasi dan keberanian negara menegakkan keadilan substantif. Reformasi yang diperlukan bukan sekadar revisi parsial regulasi, melainkan pembentukan ekosistem perlindungan yang terintegrasi—mulai dari harmonisasi regulasi, penguatan peran LPSK, edukasi publik, hingga mekanisme perlindungan yang adaptif dan mudah diakses oleh pelapor.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap whistleblower di Indonesia masih berada pada tahap simbolis. Diperlukan langkah progresif dan terukur untuk memastikan bahwa perlindungan tersebut benar-benar menjadi instrumen efektif dalam pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan. Tanpa perubahan signifikan, keberanian individu untuk melaporkan tindak pidana korupsi akan terus terhambat oleh ketidakpastian dan risiko yang tak sepadan dengan peran strategis yang mereka emban.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam tindak pidana korupsi di Indonesia memang telah memperoleh dasar normatif yang cukup tegas, terutama

melalui Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Aturan ini memberikan jaminan kekebalan hukum bagi pelapor yang bertindak dengan itikad baik dan mekanisme penundaan proses hukum apabila terjadi laporan balik. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum berjalan secara efektif dan substantif. Ketidaksinkronan dan tumpang-tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta keterbatasan kapasitas LPSK menjadi hambatan utama dalam implementasi perlindungan. Selain itu, tidak adanya undang-undang khusus, belum jelasnya status hukum dan mekanisme perlindungan bagi pelapor, serta resistensi budaya masyarakat semakin memperburuk kerentanan whistleblower. Akibatnya, banyak pelapor yang tetap menghadapi intimidasi, ancaman, hingga kriminalisasi balik, sehingga menurunkan keberanian masyarakat untuk berperan aktif dalam pengungkapan kasus korupsi dan melemahkan integritas penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan progresif untuk memastikan perlindungan hukum terhadap whistleblower benar-benar efektif. Penguatan regulasi secara komprehensif dan harmonisasi antar-peraturan harus menjadi prioritas utama. Negara perlu mempertimbangkan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur status, kriteria, dan bentuk perlindungan yang lebih detail bagi whistleblower, termasuk perlindungan identitas, relokasi, dan dukungan psikologis. Selain itu, penguatan kelembagaan, terutama LPSK, perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya, sistem koordinasi, serta mekanisme perlindungan yang adaptif dan mudah diakses. Tidak kalah penting, perlu ada upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum agar tumbuh budaya hukum yang mendukung keberanian melapor dan menjunjung tinggi keadilan substantif. Hanya dengan reformasi regulasi, transformasi kelembagaan, dan perubahan budaya hukum secara simultan, perlindungan hukum terhadap whistleblower dapat menjadi instrumen nyata dalam pemberantasan korupsi dan pemajuan integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Rizal Syahreza Astafiqul; Rahman, Sufirman; Razak, Askari. (2023). Evaluasi Efektivitas Perlindungan Hukum Whistleblower oleh LPSK. *Jurnal Legislasi dan Perlindungan*, 11(2).
- Amelia, Husna; Mulyana, Aji; Amalia, Mia. (2025). Optimalisasi Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Law Studies*, 4(1).
- Amin, Subhan & Wicaksana, Satria Unggul Prakasa. (2024). Perlindungan Hukum bagi Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Muhammadiyah Law Student Journal*, 3(2). <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/14468>
- Ardiansyah, Zahri; Salia. (2025). Penerapan Perlindungan Hukum bagi Whistleblower di Peradilan Pidana. *Jurnal Al-Mizan*, 6(2).
- Fadhilla, Suci Rizka. (2024). Urgensi Perlindungan Whistleblower terhadap Fenomena Pelapor Menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi. *Rechtsnormen: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Noho, Surafli. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Kasus Korupsi di Indonesia. *Lex Crimen*, 5(5).



- Nur, F., & Sirjon, L. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588-7603.
- Ramadhani, Saputri & Tarmizi, Novayagori. (2024). Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Indonesia*, 4(1). <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/4443>
- Saputri, Ramadhani & Tarmizi, Novayagori. (2024). Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Indonesia*, 4(1). <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/4443>
- Sopiyati, Sopiyati, dkk. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Multi*, 2(1). <https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/view/72>
- Yadi, Yadi & Lesmana, Teddy. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Civilia*, 6(1). <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/228>
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). Penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan sebagai instrumen perubahan sosial untuk membentuk karakter bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 2, pp. 265-284).